

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

# Asuransi Jiwa PRUWarisan

## Tentang Produk

Asuransi Jiwa PRUWarisan (PRUWarisan) merupakan produk asuransi Jiwa Tradisional dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan Perlindungan berupa Manfaat Perlindungan Jiwa atas Risiko Meninggal dunia sampai dengan usia 99 tahun atau manfaat Jatuh tempo apabila tidak terjadi Risiko di dalam masa Perlindungan Polis dengan masa pembayaran premi yang dapat dipilih.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang terdaftar dan diawasi OJK.



### Pemegang Polis

Orang perseorangan yang membuat perjanjian pertanggungan Asuransi Kesehatan dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

### Tertanggung

Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa yang terdiri atas Tertanggung Utama sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Tertanggung Utama dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis

### Penanggung

Prudential Indonesia selaku Penanggung yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.

### Penerima Manfaat

Individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung Utama dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

### Polis

Perjanjian Asuransi Jiwa antara Pemegang Polis dan Penanggung yang dibuat dalam bentuk elektronik.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

1

### Manfaat Meninggal Dunia

100% Uang Pertanggungan ditambah PRUWarisan Booster (jika ada) serta dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada, termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan/ atau Pinjaman Polis (*Policy Loan*) beserta seluruh beban bunga majemuk yang terbentuk jika ada apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlakunya PRUWarisan dan pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung dan Polis menjadi berakhir. PRUWarisan Booster (jika ada) ditentukan berdasarkan tanggal Tertanggung Meninggal Dunia.

2

### Manfaat Akhir Pertanggungan

Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai akhir masa Pertanggungan dan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Pertanggungan berupa 100% Uang Pertanggungan ditambah PRUWarisan Booster (jika ada) serta dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan/ atau Pinjaman Polis (*Policy Loan*) beserta seluruh beban bunga majemuk yang terbentuk (jika ada) dan Polis menjadi berakhir. PRUWarisan Booster (jika ada) ditentukan berdasarkan Tanggal Akhir Pertanggungan.

### Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang dapat Penanggung bayarkan berdasarkan Klaim yang Pemegang Polis ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

## Nilai Tunai

Sejumlah nilai yang akan dibayarkan apabila melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), yang terdiri dari Nilai Tunai Yang Dijamin dan PRUWarisan Cash Booster (jika ada) serta dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada, termasuk namun tidak terbatas pada Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan/ atau Pinjaman Polis (*Policy Loan*) beserta seluruh beban bunga majemuk yang terbentuk jika ada.

## PRUWarisan Booster

Sejumlah nilai pembagian profit terhadap Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia, atau Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan yang besarnya tidak dijamin

Prudential akan mengumumkan jumlah PRUWarisan Booster dan PRUWarisan Cash Booster setiap tahunnya, yang hanya berlaku 1 (satu) tahun saja setelah diumumkan dan tidak diakumulasikan dengan PRUWarisan Booster dan PRUWarisan Cash Booster yang telah diumumkan pada tahun-tahun sebelumnya

## Nilai Tunai Yang Dijamin

Bagian dari Nilai Tunai yang besarnya dijamin oleh Prudential, yang tertera dalam Tabel Nilai Tunai Yang Dijamin.

## PRUWarisan Cash Booster

Sejumlah nilai pembagian profit terhadap Nilai Tunai yang akan dibayarkan dalam hal Tertanggung melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) yang besarnya tidak dijamin.

## Syarat Pertanggungans Asuransi Jiwa PRUWarisan

- 1 **Usia Masuk Tertanggung Utama**  
Mulai usia 1 Tahun (Ulang Tahun berikutnya) sampai dengan 70 tahun (Ulang Tahun Berikutnya)
  - 2 **Usia Masuk Pemegang Polis**  
Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)
  - 3 **Masa Perlindungan**  
Masa perlindungan hingga Tertanggung berusia 99 tahun (usia sebenarnya)
  - 4 **Premi**  
Minimum Premi : Rp300.000 per bulan atau Rp3.300.000 per tahun
  - 5 **Minimum / Maksimum Uang Pertanggungans**  
Minimal dan Maksimal Uang Pertanggungans ditentukan berdasarkan Usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung Utama
- c. Besarnya Pinjaman Polis adalah maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai Yang Dijamin setelah dikurangi dengan kewajiban lain yang mungkin ada;
  - d. Melengkapi persyaratan lain sebagaimana dapat ditentukan oleh Penanggung.
  - ii. Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Penanggung.
  - iii. Pinjaman Polis wajib dibayar kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Penanggung, baik secara sekaligus maupun dengan cara angsuran.
  - iv. Pemegang Polis tidak dapat mengajukan Pinjaman Polis apabila masih terdapat pinjaman Polis (termasuk bunga) yang masih terhutang kepada Penanggung.
  - v. Apabila selama berlakunya Pinjaman Polis (*Policy Loan*) tersebut Tertanggung meninggal dunia atau Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungans atau melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan dikurangi dengan jumlah Pinjaman Polis (*Policy Loan*) yang telah diberikan berikut beban bunga majemuk.
  - vi. Apabila besarnya beban bunga majemuk yang timbul atas Pinjaman Polis nilainya sama dengan atau lebih besar dari sisa Nilai Tunai Yang Dijamin, maka Polis akan berakhir. Dalam hal ini, Pemegang Polis dapat memilih untuk mengajukan Pemulihan atau Penebusan Polis, namun Pemegang Polis disarankan untuk melakukan Pemulihan Polis agar Perlindungan tetap dapat berlanjut.

## Fasilitas

**Pinjaman Polis (*Policy Loan*)**

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai Yang Dijamin.

- i. Pemegang Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis setelah ulang tahun Polis ke-3 dengan ketentuan bahwa pada saat Pinjaman Polis diajukan:
  - a. Polis masih berlaku;
  - b. Polis memiliki Nilai Tunai Yang Dijamin;

**Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*)**

Fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Penanggung secara otomatis apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*) dan Polis telah mempunyai Nilai Tunai Yang Dijamin setelah ulang tahun polis ke -3.

Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) akan aktif dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Penanggung akan mengurangi Nilai Tunai Yang Dijamin dengan setiap Premi tertunggak beserta beban bunga majemuk dengan tingkat suku bunga yang akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Penanggung.

- ii. Apabila selama berlakunya Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) tersebut Nilai Tunai Yang Dijamin menjadi lebih kecil dari Premi tertunggak beserta beban bunga majemuk dan kewajiban lain yang mungkin ada, maka masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau lapsed. Dalam hal ini, Pemegang Polis dapat memilih untuk mengajukan Pemulihan atau Penebusan Polis, namun Pemegang Polis disarankan untuk melakukan Pemulihan Polis agar Perlindungan tetap dapat berlanjut.
- iii. Dalam hal Tertanggung berhenti memanfaatkan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*), Pemegang Polis diwajibkan melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak yang muncul di dalam periode Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) beserta beban bunga majemuk (jika ada).
- iv. Apabila selama berlakunya Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) tersebut Tertanggung meninggal dunia atau Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungans atau melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan dikurangi dengan jumlah Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) yang telah diberikan berikut beban bunga majemuk.

**Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungans dan Nilai Tunai Yang Dijamin (*Reduce Paid Up*)**

Fasilitas pembebasan pembayaran Premi yang disertai dengan penurunan besar Uang Pertanggungans dan Nilai Tunai Yang Dijamin dan Polis telah mempunyai Nilai Tunai Yang Dijamin setelah ulang tahun polis ke - 3.

Pemegang Polis dapat Mengajukan perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungans dan Nilai Tunai Yang Dijamin (*Reduced Paid Up*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Uang Pertanggungans dan Nilai Tunai Yang Dijamin akan disesuaikan berdasarkan total pembayaran Premi yang telah dilakukan Pemegang Polis sejak Polis terbit hingga dilakukan pengajuan perubahan Polis.

# Asuransi Jiwa PRUWarisan

- ii. Apabila pengajuan perubahan Polis dilakukan tidak pada Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai Yang Dijamin akan dihitung secara proporsional sebagaimana dijelaskan pada Ringkasan Polis.
- iii. Penanggung memiliki hak untuk menolak pengajuan perubahan Polis apabila batas minimum Uang Pertanggungan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung yaitu Rp20.000.000.

Apabila Pemegang Polis tidak secara aktif mengajukan perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi Disertai Penurunan Uang Pertanggungan (*Reduce Paid Up*), maka akan diberlakukan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*).

## Pemulihan Polis.

## Penebusan Polis (*Surrender*)

## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Profil Risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan Tertanggung
- ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung
- iii. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Uang Pertanggungan dan usia masuk (apabila dipersyaratkan)
- iv. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku
- v. Bukti pembayaran Premi
- vi. Dokumen-dokumen lain yang Prudential perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

2

Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

3

Memenuhi kriteria *financial underwriting* yang berlaku di Prudential

## Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan Polis.

Premi untuk produk asuransi PRUWarisan tergantung pada usia, jenis kelamin, masa pembayaran premi, frekuensi pembayaran Premi, dan uang pertanggungan

Masa Leluasa (*Grace period*) untuk melakukan pembayaran premi adalah hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

Terdapat 3 Pilihan Periode Pembayaran Premi yaitu 5,10 dan 15 tahun

Terdapat 4 pilihan Frekuensi Pembayaran Premi yaitu:

- Bulanan
- Tiga bulanan
- Enam bulanan
- Tahunan

Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi ditentukan oleh faktor tertentu modal faktor yang mempengaruhi besarnya Premi tersebut yakni sebagai berikut:

| Frekuensi Pembayaran Premi | Modal Faktor x Premi Bulanan |
|----------------------------|------------------------------|
| Tahunan                    | 11                           |
| 6 (enam) Bulanan           | 5.7                          |
| 3 (tiga) Bulanan           | 2.9                          |
| Bulanan                    | 1                            |

Dalam hal terdapat perubahan frekuensi pembayaran Premi, maka akan terdapat perubahan Total Premi yang disetahunkan. Hal ini juga akan berpengaruh pada besarnya Nilai Tunai Dijamin. Perhitungan Nilai Tunai akan disesuaikan mengikuti Total Premi yang disetahunkan setelah perubahan.

## Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar

Pajak akan dikenakan setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.

### Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan
- Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (cash/cheque, credit card, auto debit atau metode pembayaran lainnya).
- Melakukan Pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

### Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)?

1

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

2

Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan menyerahkan Ringkasan Polis asli dan dokumen lain yang dipersyaratkan.

3

Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi

### Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

1

Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.

2

Jika meninggal dunia yang dialami Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung.
- Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;

- Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis Asuransi Jiwa PRUWarisan

### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila:

- Premi sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*grace period*); atau
- Premi setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*grace period*), dan Nilai Tunai Yang Dijamin menjadi lebih kecil dari Premi tertunggak beserta beban bunga majemuk dan kewajiban lain yang mungkin ada.

Apabila Polis berakhir karena lewat waktu/lapsed atau berakhir karena besarnya beban bunga majemuk yang timbul atas Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dan/atau Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) nilainya sama dengan atau lebih besar dari sisa Nilai Tunai Yang Dijamin, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis secara lengkap dan benar, serta memenuhi persyaratan berikut:

- Tertanggung belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
- Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau lapsed atau tanggal polis berakhir sebagaimana dimaksud pada penjelasan terkait Pinjaman Polis;
- Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis;
- Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak termasuk jika terdapat Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan/atau Pinjaman Polis beserta seluruh beban bunga majemuk yang terbentuk (jika ada) dan telah jatuh tempo;
- Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
- Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu dan Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lapsed sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir?

Asuransi Jiwa PRUWarisan ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan Ketentuan Polis;
- Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
- Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- Tanggal Akhir Pertanggungan asuransi PRUWarisan;
- Tertanggung meninggal dunia; atau
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk PRUWarisan, disetujui oleh Penanggung.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

### Bagaimana cara melakukan Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis dan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

### Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website Kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen- dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.


Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

## Asuransi Jiwa PRUWarisan

## Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar

Bapak Lucky, membeli produk asuransi PRUWarisan saat berusia **30 tahun** dengan Premi sebesar **Rp9,504,000/Tahun** untuk masa pembayaran premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggung (UP) sebesar **Rp 1 Miliar**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi PRUWarisan yang dimiliki Bapak Lucky:



## Catatan

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggung, Nilai Tunai dan PRUWarisan Booster serta PRUWarisan Cash Booster dapat berbeda pada setiap nasabah
- Nilai PRUWarisan Booster tidak dijamin oleh Perusahaan dan besarnya bisa lebih besar atau lebih kecil dari asumsi proyeksi PRUWarisan Booster dari ilustrasi diatas, bergantung kepada hasil investasi dan pengalaman perusahaan kedepannya.
- Besaran PRUWarisan Booster dan PRUWarisan Cash Booster akan diumumkan oleh Prudential setiap tahunnya melalui pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan kebijakan Penanggung, dan hanya berlaku 1 (satu) tahun saja setelah diumumkan dan tidak diakumulasikan dengan PRUWarisan Booster dan PRUWarisan Cash Booster yang telah diumumkan pada tahun-tahun sebelumnya

\* PRUWarisan Booster dengan asumsi sedang yang di tentukan berdasarkan tanggal Tertanggung Meninggal Dunia atau berdasarkan Tanggal Akhir Pertanggung.

## Risiko yang perlu diketahui

Beberapa risiko yang perlu anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

## 1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

## 2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

## 3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :

- **Customer Line**

**1500085**

atau

**(021) – 1500085** melalui telepon seluler

Website : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Email : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

**Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu.

- **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website Pengelola [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)**

PRUAccess adalah Layanan online 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas PRUAccess, dapatkan Formulir Pendaftaran PRUAccess yang bisa diunduh di website kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

## Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRUWarisan dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUWarisan
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan Polis.
- Anda dapat menerima penawaran produk lain dari Prudential atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu apabila mengisi dan mengajukan SPAJ.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan

PRUDENTIAL 

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan